

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai manajemen bahaya dan risiko di bengkel perawatan dan perbaikan Batik Solo Trans menggunakan metode HIRADC dapat ditarik kesimpulan:

1. Penerapan manajemen bahaya dan risiko di bengkel perawatan dan perbaikan Batik Solo Trans belum sesuai dengan Peraturan Menteri No. 85 Tahun 2018. Perusahaan belum melaksanakan identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko di tiap kegiatan perawatan dan perbaikan bus.
2. Penilaian bahaya dan risiko dibagi menjadi 3 kategori yaitu Rendah (*Low*), Sedang (*Medium*), Tinggi (*High*). Identifikasi potensi bahaya dan risiko di bengkel perawatan dan perbaikan Batik Solo Trans, terdapat 20 potensi bahaya dan risiko dari 12 kegiatan
3. Kendala dalam pengimplemantisan penerapan manajemen bahaya dan risiko di bengkel perawatan dan perbaikan Batik Solo Trans adalah belum adanya bagian di dalam struktur organisasi perusahaan yang bergerak di bidang keselamatan. Sehingga kurangnya perhatian terkait keselamatan di perusahaan khususnya penerapan manajemen bahaya dan risiko.

V.2 Saran

1. Sebaiknya perusahaan dapat segera membentuk divisi khusus dalam struktur organisasi yang bergerak di bidang keselamatan agar penerapan manajemen bahaya dan risiko dapat segera diimplementasikan di perusahaan dan dapat segera dilakukan pengendalian bahaya apabila terdapat potensi-potensi bahaya.
2. Perusahaan perlu melakukan manajemen bahaya dan risiko secara berkelanjutan agar potensi-potensi bahaya dapat dilakukan pengendalian bahaya sebelum adanya kejadian kecelakaan akibat kegiatan di perusahaan.

-
-
3. Pihak manajemen Batik Solo Trans melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di Batik Solo Trans terkait pentingnya keselamatan kerja di terapkan di lingkup perusahaan angkutan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ihsan, T., Safitri, A., & Dharossa, D. P. (2020). Analisis Risiko Potensi Bahaya dan Pengendaliannya Dengan Metode HIRADC pada PT. IGASAR Kota Padang Sumatera Barat. *Jurnal Serambi Engineering*, 5(2), 1063–1069. <https://doi.org/10.32672/jse.v5i2.1957>
- ISO 45001. (2018). *Occupational Health and Safety Management Systems Requirements with Guidance For Use*. London: BSI Standards Limited.
- Menteri Perhubungan RI. (2018). *Peraturan Menteri Perhubungan RI tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Nomor 85 Tahun 2018)*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan (UU Nomor 13 Pasal 87 Tahun 2013)*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Nomor 22 Pasal 204 Tahun 2009)*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah RI tentang Angkutan Jalan (Nomor 74 Pasal 94 Tahun 2014)*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Nomor 37 Pasal 27 Tahun 2017)*. Jakarta.
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40.